

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Daerah yang berada di wilayah Republik Indonesia tidak dapat terlepas dari adanya peran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal menjalankan fungsi pemerintahan yang ada pada di setiap daerah. Namun, dengan adanya Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berlaku pada setiap daerah di wilayah Republik Indonesia menjadikan pemerintah daerah memiliki pelimpahan kewenangan dengan cakupan luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri serta meminimalisir campur tangan pemerintah pusat. Dengan cakupan tersebut, pemerintah daerah dapat mempermudah dalam mengatur segala kas milik daerah untuk dipergunakan dalam *public service* di daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam Belanja Modal dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Pemerintah daerah, bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu

menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai petunjuk (*guidance*) dalam pengalokasian sumber daya dalam APBD. KUA dan PPAS merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai hasil penjaringan aspirasi masyarakat sehingga diperoleh gambaran yang cukup tentang kebijakan jangka pendek, jangka menengah, dan kebijakan jangka panjang yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya.

Setiap daerah berbekal kemampuan keuangan yang beragam dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya, oleh karena itu untuk mengatasi ketimpangan fiskal pemerintah pusat mengalokasikan dana yang bersumber

kepada APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah salah satunya adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). DAK ini penggunaannya diatur oleh pemerintah pusat, dan hanya digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, insfrastruktur jalan dan jembatan, insfrastruktur irigasi, insfrastruktur air minum dan sanitasi, prasaran pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasaran pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam Belanja Modal dan pemerintah daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk kegiatan fisik.

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (PP No. 71 Tahun 2010). Belanja Modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari Belanja Modal tersebut.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD untuk menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal disesuaikan dengan kebutuhan daerah dalam pengadaan sarana dan prasarana yang baik untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat dengan penyediaan fasilitas seperti tanah, bangunan, jalan, irigasi dan lainnya. Namun pengalokasian Belanja Modal di Kabupaten Dairi masih dinilai kurang karena fasilitas umum masih banyak mengalami kekurangan, khususnya dalam pembangunan jalan. Ada 4 desa di Kabupaten Dairi yang sangat terisolir sebab tidak tersentuh pembangunan infrastruktur jalan sehingga kondisinya sangat parah (Harian88,2016).

Masih banyaknya jalan yang rusak yang belum memadai menyebabkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat menjadi buruk dan kinerja pemerintah dinilai belum maksimal. Selain itu, penyerapan anggaran Belanja Modal yang tidak maksimal mencerminkan kinerja pemerintah yang tidak baik. Hal ini disebabkan karena porsi anggaran untuk pelayanan publik serta pembangunan relatif kecil dibandingkan dengan anggaran belanja operasi dan administrasi umum pemerintah daerah yang cenderung jauh lebih besar. Dimana Belanja operasional kabupaten Dairi pada tahun 2015 sebesar Rp731,021 miliar jauh lebih besar dibandingkan dengan Belanja modal Rp191,295 miliar. Sedangkan sisalebih pembiayaan

anggaran (SILPA) APBD Kabupaten Dairi pada tahun 2015 sebesar Rp94,271 miliar (Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Dairi Tahun 2015). Silpa tersebut diantaranya adalah dari anggaran belanja modal yang tidak tuntas direalisasikan oleh Pemkab Dairi. Pemerintah kalau soal belanja rutin seperti belanja pegawai dan belanja barang penyerapannya selalu bagus, tapi sangat jauh ketika belanja itu diarahkan pada belanja modal. (Koran sindo, 2016)

Belanja Modal merupakan bagian dari belanja daerah dan didanai oleh pendapatan daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 79 menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus akan berpengaruh terhadap Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus biasanya akan diikuti dengan meningkatnya Belanja Modal, kemudian menyesuaikan dengan kondisi daerah pada saat tahun anggaran.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Situngkir (2009) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013) menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Yunistin (2016)

menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal.

Penelitian yang dilakukan Wandira (2013) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal sedangkan penelitian yang dilakukan Heliyanto (2016) menyatakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal.

Perbedaan hasil penelitian tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti kembali pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Yunistin Ndede (2016) dimana variabel penelitian yang digunakan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu lokasi penelitian, dimana penelitian terdahulu melakukan penelitian di Kota Manado, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Dairi.

Berdasarkan uraian dari berbagai paragraf sebelumnya, penulis ingin mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal di pemerintah Kabupaten Dairi. Berkaitan dengan permasalahan ini, maka judul skripsi ini yaitu: **“Pengaruh**

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Dairi”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Dairi?
2. Apakah terdapat pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Dairi?
3. Apakah terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Dairi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat peneliti, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Dairi.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Dairi.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama

berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Dairi.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam memperoleh pengetahuan berdasarkan hasil dari mencermati kejadian-kejadian yang nyata, lalu dipelajari melalui ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan khususnya dari mata kuliah Akuntansi Pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Pemerintah Daerah

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu makna bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan penggunaan dari pendapatan daerah untuk Belanja Modal supaya kondisi daerah dapat lebih berkembang dan maju

b. Untuk Akademisi

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan dan referensi bagi penulisan karya ilmiah yang terkait dengan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Belanja modal

2.1.1. Pengertian belanja modal

Pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 Tentang Bagan Akun Standar menyebutkan Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberimanfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

Menurut Abdul Halim **“Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi”**.¹

Menurut Mardiasmo **“Belanja Modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya”**.²

¹Halim, Abdul, **Akuntansi Sektor Publik**, Edisi 3 : Salemba empat, Jakarta, 2007.

²Mardiasmo, **Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah** : Andi Yogyakarta Yogyakarta, 2002.

Dari berbagai pendapat mengenai pengertian Belanja Modal di atas dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal merupakan pengeluaran yang berasal dari suatu anggaran pada pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan tugas *public service*.

2.1.2. Peran Belanja Modal

Belanja Modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53 menyatakan bahwa Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam Belanja Modal hanya sebesar harga beli/bangun aset.

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya Belanja Modal merupakan prasyarat utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Anggaran Belanja Modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Setiap tahun biasanya dilaksanakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas

anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial. Dengan 3 cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yaitu dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya dan membeli. Namun biasanya, cara yang dilakukan dalam pemerintahan adalah dengan cara membeli. Proses pembelian yang dilakukan umumnya melalui sebuah proses lelang atau tender yang cukup rumit.

2.1.3. Jenis-jenis belanja modal

Mengenai jenis-jenis Belanja modal dikategorikan menjadi 5 bagian (Syarif 2006 dalam Yovita 2011):

1) Belanja Modal Tanah

Belanja Modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan pemerolehan hak atas tanah, sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk melakukan pengadaan/pertambahan/penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas, sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/pembuatan/pembangunan/peningkatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5) Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan/pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria Belanja Modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah Belanja Modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.³

³Yovita, Farah Marta, **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008 – 2010)**, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.

2.1.4. Faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Modal

Belanja Modal merupakan bagian dari belanja daerah dan didanai oleh pendapatan daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 79 menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah akan berpengaruh terhadap Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah biasanya akan diikuti dengan meningkatnya Belanja Modal, kemudian menyesuaikan dengan kondisi daerah pada saat tahun anggaran.

Dalam pelaksanaan desentralisasi pemerintah daerah memperoleh dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).

2.2. Pendapatan Asli Daerah

2.2.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 18 menyebutkan Pendapatan Asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Abdul Halim **“Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”**.⁴

Menurut Mardiasmo **“PAD adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”**.⁵

Dari berbagai pendapat mengenai Pendapatan Asli Daerah di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang sumbernya berasal dari daerah itu sendiri berupa dana yang pemerolehannya dikelola oleh pemerintah daerah beserta jajarannya dan telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

2.2.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 6 disebutkan mengenai sumber Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

- 1) Pajak Daerah

⁴Halim, Abdul **Op.Cit.**, hal 96

⁵Mardiasmo, **Op.Cit.**, hal 132

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 1 ayat 6 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah mempunyai peranan ganda, seperti halnya pajak pada umumnya yaitu:

- a) Sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*)
- b) Sebagai alat pengukur (*regulatory*)

Jenis pajak daerah dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah, sebagai berikut:

- a) Pajak Provinsi
 - (1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air
 - (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air
 - (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - (4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- b) Pajak Kota/Kabupaten
 - (1) Pajak Hotel
 - (2) Pajak Restoran
 - (3) Pajak Hiburan
 - (4) Pajak Reklame

- (5) Pajak Penerangan Jalan
- (6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- (7) Pajak Parkir

Sistem Pengenaan Pajak

- a) Pajak progresif, yaitu sistem pengenaan pajak di mana semakin tingginya dasar pajak (*tax base*), seperti tingkat penghasilan pajak, harga barang mewah dan sebagainya, akan dikenakan pungutan pajak yang semakin tinggi persentasenya.
 - b) Pajak proporsional, yaitu sistem pengenaan pajak di mana tarif pajak (%) yang dikenakan akan tetap sama besarnya walaupun nilai objeknya berbeda-beda.
 - c) Pajak regresif, yaitu sistem pengenaan pajak di mana walau nilai atau objek pajak meningkat dan juga jumlah pajak yang dibayar itu semakin kecil.
- 2) Retribusi Daerah

Tidak hanya pajak daerah, retribusi daerah mempunyai peranan yang cukup besar dalam sumbangsuhnya terhadap sumber Pendapatan Asli Daerah. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Ayat 64). Selanjutnya dalam hal pemungutan iuran retribusi ini menganut asas manfaat (*benefit Principles*), dengan maksud besarnya pungutan ditentukan berdasar manfaat yang diterima si pengguna yang membayar retribusi dan mendapat manfaat pelayanan dari pemerintah daerah, bilamana semakin efisien pemerintah

daerah dalam pengelolaan pelayanan publik di suatu daerah maka semakin rendah biaya retribusi yang dibebankan.

Menurut Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah disebutkan jenis-jenis retribusi yang ada di daerah dibagi atas 3 golongan yaitu:

a) Retribusi Jasa Umum

Adapun yang termasuk dalam jenis Retribusi Jasa Umum yaitu:

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (2) Pelayanan keberihan dan persampahan.
- (3) Penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta catatan Sipil.
- (4) Pengujian kapal perikanan.

b) Retribusi Jasa Usaha

- (1) Pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Pelayanan terminal.
- (3) Pelayanan tempat khusus parkir.
- (4) Tempat rekreasi dan olahraga.

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Perizinan tertentu yang retribusinya dipungut antara lain:

- (1) Izin peruntukan penggunaan tanah.
- (2) Izin mendirikan bangunan.
- (3) Izin trayek.
- (4) Izin pengambilan hasil hutan.

3) Laba Badan Usaha Milik Daerah

Perusahaan daerah adalah perusahaan yang sebagian atau seluruh modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan kecuali jika ditentukan yang lain atau berdasarkan UU. Sebagian laba perusahaan daerah merupakan salah satu sumber PAD yang disebut bagian laba BUMD, BUMD dibentuk oleh pemerintah daerah, terdiri dari perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan dan perbankan (bank pembangunan daerah dan bank pasar) dan di bidang lain, seperti jasa air bersih, jasa di sektor industri, pertanian, perkebunan dan lain-lain. BUMD merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

4) Penerimaan Lain-lain

Pengertian penerimaan lain-lain daerah kabupaten atau kota adalah penerimaan yang diperoleh daerah kabupaten atau kota di luar pajak, retribusi, dan laba BUMD. Berikut, beberapa contoh penerimaan yang termasuk ke dalam kategori penerimaan lain-lain misalnya penerimaan dan hasil penjualan aset milik pemerintah daerah dan jasa giro rekening pemerintah daerah kabupaten dan kota.

2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

2.3.1. Pengertian DAK

Dana alokasi khusus merupakan dana yang dialokasikan dari APBN ke Daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan juga prioritas nasional antara lain: kebutuhan kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi atau prasarana, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dll.

Menurut UU yang baru (UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004), wilayah yang menerima DAK harus menyediakan dana penyesuaian paling tidak 10% dari DAK yang ditransfer ke wilayah,

dan dana penyesuaian ini harus dianggarkan dalam anggaran daerah (APBD). Meskipun demikian, wilayah dengan pengeluaran lebih besar dari penerimaan tidak perlu menyediakan dana penyesuaian. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak semua daerah menerima DAK karena DAK bertujuan untuk pemerataan dan untuk meningkatkan kondisi infrastruktur fisik yang dinilai sebagai prioritas nasional.

Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara, yang digunakan untuk melaksanakan urusan daerah, secara bertahap dialihkan menjadi dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antardaerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup (Sulistyowati 2011).

2.3.2 Mekanisme Pengalokasian DAK

Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan mekanisme pengalokasian DAK adalah sebagai berikut :

1. Kriteria Pengalokasian DAK
 1. Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD
 2. Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah
 3. Kriteria Teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.
2. Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui dua tahapan, yaitu:

1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK;
2. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.
3. Penentuan Daerah Tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
4. Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
5. Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.3.3. Arah Kegiatan DAK

Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Arah Kegiatan DAK adalah sebagai berikut :

1. DAK Pendidikan

Dana ini diarahkan untuk menunjang pelaksanaan program Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar 9 tahun yang bermutu, yang diperuntukkan bagi SD, baik negeri maupun swasta, yang diprioritaskan pada daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perbatasan, daerah rawan bencana, dan daerah pesisir dan pulau-pulau kecil.

2. DAK Kesehatan

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terutama dalam rangka mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), meningkatkan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin serta masyarakat di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, melalui peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya untuk pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas, dan jaringannya termasuk poskesdes, dan rumah sakit provinsi/kabupaten/kota untuk pelayanan kesehatan rujukan, serta penyediaan sarana/prasarana penunjang pelayanan kesehatan di kabupaten/kota.

3. DAK Keluarga Berencana

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan daya jangkauan dan kualitas pelayanan tenaga lini lapangan program KB, sarana dan prasarana pelayanan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)/ advokasi Program KB, sarana dan prasarana pelayanan di klinik KB, dan sarana pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dalam rangka menurunkan angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk, serta meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

4. DAK Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Dana ini diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana jalan provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka memperlancar distribusi penumpang, barang dan jasa, serta hasil produksi yang diprioritaskan untuk mendukung sektor pertanian, industri, dan pariwisata sehingga dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi regional.

5. DAK Infrastruktur Irigasi

Dana ini diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana sistem irigasi termasuk jaringan reklamasi rawa dan jaringan irigasi desa yang menjadi urusan kabupaten/kota dan provinsi khususnya di daerah lumbung pangan nasional dan daerah tertinggal dalam rangka mendukung program peningkatan ketahanan pangan

6. DAK Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan air minum dan meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan penyehatan lingkungan (air limbah, persampahan, dan drainase) untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

7. DAK Pertanian

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pertanian di tingkat usaha tani, dalam rangka meningkatkan produksi guna mendukung ketahanan pangan nasional.

8. DAK Kelautan dan Perikanan

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, peningkatan mutu, pemasaran, dan pengawasan, serta penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

9. DAK Prasarana Pemerintahan Daerah

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja daerah dalam menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan publik di daerah pemekaran, dan diprioritaskan untuk daerah yang terkena dampak pemekaran tahun 2007-2008,serta digunakan untuk pembangunan/ perluasan/rehabilitasi total gedung kantor/bupati/walikota,dan pembangunan/perluasan/rehabilitasi total gedung kantor DPRD, dengan tetap memperhatikan kriteria perhitungan alokasi DAK.

10. DAK Sarana dan Prasarana Perdesaan

Dana ini ditujukan khusus untuk daerah tertinggal, dan diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan prasarana dan sarana dasar untuk memperlancar arus angkutan penumpang, bahan pokok, dan produk pertanian lainnya dari daerah pusat-pusat produksi di perdesaan ke daerah pemasaran.

11. DAK Kehutanan

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS), meningkatkan fungsi hutan mangrove dan hutan pantai, pemantapan fungsi hutan

lindung, Taman Hutan Raya (TAHURA), hutan kota, serta pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan termasuk operasional kegiatan penyuluhan kehutanan.

12. DAK Perdagangan

Dana ini diarahkan untuk menunjang penguatan sistem distribusi nasional melalui pembangunan sarana dan prasarana perdagangan yang terutama berupa pasar tradisional di daerah perbatasan, daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah tertinggal/terpencil, serta daerah pasca bencana.

2.4. Kerangka Berpikir


Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari sumber sumber penerimaan murni daerah. PAD dipergunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk itu, PAD harus diupayakan agar selalu meningkat seiring dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Faktor keuangan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kegiatan pemerintahan. Semakin besar jumlah uang yang tersedia, semakin banyak pula kemungkinan kegiatan yang dapat dilaksanakan. Maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja modal, karena semakin besar kebutuhan daerah untuk kegiatan pembangunan maka akan semakin besar pula alokasi belanja modal yang bersumber dari pendapatan daerah.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Belanja Modal merupakan belanja yang masa manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset kekayaan daerah serta akan menimbulkan konsekuensi untuk menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan.

Pendapatan daerah yang merupakan langkah maksimal pemerintah daerah untuk mencapai kemakmuran rakyat. Pendapatan daerah tersebut dikelompokkan kedalam dua kelompok yakni pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan daerah yang bukan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Pendapatan daerah bukan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya dana perimbangan dari pemerintah pusat, yang salah satunya adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anggiat Situngkir yang mengatakan bahwa daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus yang semakin tinggi akan diikuti dengan Belanja Modal yang juga semakin tinggi.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dibuat suatu model penelitian yang dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Paradigma Penelitian

Keterangan:

X_1 = Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD).

X_2 = Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK).

Y = Variabel Dependen, Belanja Modal.

—————→ = Pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus secara sendiri-sendiri terhadap Variabel Belanja Modal

—————→ = Pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama terhadap belanja Modal

2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu. Beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Tinjauan Penelitian Terdahulu

Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Anggiat Situngkir (2009)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, DAK, Terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemko/Pemkab Sumatera Utara	Variabel Dependen : Belanja Modal. Variabel Independen : PAD, DAU, DAK.	Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan PAD, DAU, DAK berpengaruh positif dan

			signifikan terhadap Belanja Modal.
Arbie Gugus Wandira (2013)	Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se Indonesia tahun 2012)	Variabel Dependen : Belanja Modal. Variabel Independen : PAD, DAU, DAK, DBH.	PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, DAU berpengaruh signifikan negatif terhadap Belanja Modal dan DAK, DBH berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
Firnandi Heliyanto (2016)	Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal	Variabel Dependen : Belanja Modal Variabel Independen : PAD, DAU, DAK dan DBH	PAD, DAU, dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal sedangkan DAK tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal
Yunistin Ndede,	Pengaruh	Variabel Dependen	PAD tidak

Jullie J. Sondakh dan Winston Pontoh (2016)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal di Kota Manado	: Belanja Modal Variabel Independen : PAD dan DAK	berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal dan DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Secara simultan PAD dan DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal
---	---	---	--

2.6. Hipotesis Penelitian

2.6.1. Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada tiap daerah untuk mengurus dan mengatur setiap urusan pemerintahan serta kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat setempat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah, sangat tergantung pada kemampuan dalam mengoptimalkan kegiatan ekonomi menjadi potensi daerah yang mampu menciptakan penerimaan daerah dari kegiatan ekonomi tersebut.

Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan berdampak pada peningkatan kehidupan masyarakat dalam berkegiatan di daerah. Dengan kondisi tersebut dapat

meningkatkan ketertarikan investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut. Sejalan dengan kondisi tersebut diharapkan dapat memajukan kehidupan di daerah.

Pendapatan Asli Daerah digunakan oleh pemerintah daerah salah satunya untuk pembiayaan atas belanja daerah, maka pemerintah daerah seoptimalkan mungkin berusaha untuk menggunakan segala potensi daerah yang dimilikinya untuk memperoleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah supaya dapat membiayai dari kegiatan atas fungsi *public service* untuk masyarakat, oleh karena itu pemerintah daerah perlu menganggarkan Belanja Modal dari belanja daerah untuk menciptakan sarana dan prasarana untuk masyarakat di daerah. Dengan adanya peningkatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal.

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal (Anggiat Situngkir, 2009). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peningkatan PAD dapat mempengaruhi pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja modal. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Firnandi Helianto (2016) yang mengatakan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Melihat penjelasan sebelumnya menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi kebutuhannya. Dan PAD sekaligus menunjukkan kemandirian suatu daerah. Karena apabila semakin banyak Pendapatan Asli Daerah yang didapat maka akan semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi belanjanya sendiri tanpa harus bergantung kepada pemerintah pusat. Hal ini berarti pemerintah daerah tersebut telah mampu untuk mandiri.

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian diatas maka hipotesis pertama dinyatakan sebagai berikut :

H1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada pemerintah kabupaten Dairi.

2.6.2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah desentralisasi. Pelaksanaan desentralisasi dilakukan oleh pemerintah pusat dengan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya. Kepentingan pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah disertai dengan penyerahan keuangan yang terwujud dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah (UU No.33/2004).

Dana perimbangan merupakan perwujudan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Salah satu dana perimbangan adalah DAK, yaitu merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal (Ardhani 2011).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggiat Situngkir (2009) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Khusus (DAK) maka Belanja modal juga semakin tinggi.

Dari pemaparan diatas maka hipotesis kedua dinyatakan sebagai berikut:

H2: Dana Alokasi Khusus(DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada pemerintah kabupaten Dairi.

2.6.3. Pengaruh PAD dan DAK terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan kedua sumber penerimaan daerah yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk pembiayaan atas belanja daerah termasuk Belanja Modal yang dilakukan pada pemerintah daerah dalam rangka memberikan *Public Service* kepada masyarakat. Dengan demikian peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) cukup penting pada pemerintah daerah saat ini.

Pemerintah daerah perlu mengatur belanja daerah dan berfokus pada Belanja Modal demi pembangunan daerah dalam pelaksanaan *publicservice* kepada masyarakat. Untuk itu, pemerintah daerah perlumengoptimalisasi penggunaan dari sumber penerimaan daerah termasuk didalamnya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).Bila suatu daerah terjadi dengan adanya peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersamaan maka diharapkan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal.

Dari pemaparan diatas maka Hipotesis ketiga dapat dinyatakan sebagai berikut :

H3: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan berpengaruh positif dan Signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Dairi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai variabel independen serta belanja modal sebagai variabel dependen yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Dairi pada Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berlokasi di Jln. Sisingamangaraja No 127.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Erlina mengemukakan: **“Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber-sumber tercetak, dimana data itu telah dikumpulkan oleh pihak sebelumnya”**.⁶

Sumber data dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun anggaran 2006 sampai dengan 2015 serta data-data lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan pada penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen-dokumen ataupun data-data yang diperlukan. Sumber data dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD kabupaten Dairi tahun 2006 sampai dengan tahun 2015. Dari laporan realisasi APBD akan diperoleh data mengenai jumlah anggaran Belanja Modal, jumlah Dana Alokasi Khusus Dan jumlah Pendapatan Asli Daerah

3.4. Definisi Variabel dan Operasional Penelitian

1. Variabel dependen

Belanja Modal merupakan suatu pengeluaran dengan maksud untuk perolehan aset (aset tetap) yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Penghitungan rumusnya yaitu:

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan} + \text{Belanja Aset Lainnya.}$$

⁶Erlina, **Metodologi Penelitian**, Usu press, Medan, 2011.

2. Variabel independen

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan dengan sumbernya dari daerah tersebut. Pemungutannya didasari oleh peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cakupannya yaitu terdiri dari Hasil Pajak Daerah (HPD), Retribusi Daerah (RD), Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah (PLPD) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah (LPS), perhitungan rumusnya yaitu:

$$\text{PAD} = \text{HPD} + \text{RD} + \text{PLPD} + \text{LPS}$$

Keterangan :

PAD = Pendapatan Asli Daerah

HPD = Hasil Pajak Daerah

RD = Retribusi Daerah

PLPD = Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah

LPS = Lain-lain Pendapatan yang Sah

2. Dana Alokasi Khusus

DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK untuk masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD (Ardhani 2011).

Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui dua tahapan, yaitu :

1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan
2. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.

3.5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik dengan menggunakan SPSS Versi 18. Peneliti melakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis, uji asumsi klasik yang dilakukan peneliti meliputi :

3.5.1. Uji Asumsi Klasik

3.5.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal (Imam Ghozali, 2011: 160). Pada penelitian ini, uji normalitas yang digunakan untuk menguji normalitas data yaitu uji *one sample Kolmogorov-Smirnov*. Mengenai perolehan hasil dari uji normalitas tersebut ditunjukkan dengan jika nilai signifikansinya $< \alpha = 0,05$ maka data normal dan jika nilai signifikansinya $> \alpha = 0,05$ maka data tidak normal.

3.5.1.2 Uji Multikolinieritas

Menurut Erlina “ **Multikolinieritas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel independen antara yang satu dengan yang lainnya**”.⁷

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah ada variabel independen yang memiliki kemiripan (Korelasi) dengan variabel independen lainnya dalam satu model. Uji Multikolinieritas digunakan untuk mengisyaratkan bahwa variabel

⁷Erlina, **Metodologi Penelitian**: USU Press, Medan, 2011, hal.102.

independen harus terbebas dari multikolinearitas atau tidak terjadi korelasi antar variabel independen.

Cara untuk mengetahui apakah terjadi multikolinearitas atau tidak yaitu dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan manakah variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lain. Dalam hal ini *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *Tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi karena ($VIF = 1/Tolerance$) dan nilai yang umum digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan nilai VIF > 10 .

3.5.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Bilamana varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homokedastisitas dan bilamana berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari heterokedastisitas. Pengujian dilakukan dengan melihat gambar plot antar nilai prediksi variabel independen dengan residualnya. Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka diidentifikasi tidak terdapat heterokedastisitas.

3.5.1.4 Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali “Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) “. ⁸

Uji korelasi dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *Durbin Watson* (DW), yaitu sebagai berikut :

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tdk ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_1$
Tdk ada autokorelasi positif	No desicion	$d_1 \leq d \leq d_u$
Tdk ada korelasi negative	Tolak	$4 - d_1 < d < 4$
Tdk ada korelasi negative	No decision	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_1$
Tdk ada autokorelasi	Tdk ditolak	$d_u < d < 4 - d_u$

3.5.2 Uji Hipotesis

3.5.2.1 Uji Regresi Linier Berganda

Menurut Ghozali, “Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen”.⁹ Di dalam model regresi, bukan hanya variabel independen saja yang memengaruhi variabel dependen, melainkan masih ada faktor lain yang dapat menyebabkan kesalahan dalam observasi, yaitu yang disebut kesalahan pengganggu *disturbance's error*. Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan

⁸ Imam Ghozali, **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21**, Edisi 7: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hal.187.

⁹Ghozali, Imam, **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21**, Edisi 7: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, Hal.95.

adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Modal. Adapun persamaan untuk menguji hipotesis secara keseluruhan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{PAD} + \beta_2 \text{DAK} + e$$

dimana:

Y : Belanja Modal

α : Konstanta

β : Koefisien Regresi

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DAK : Dana Alokasi Khusus

e : error

3.5.2.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (t test)

Menurut Ghozali bahwa, **“Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen”**.¹⁰ Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha=5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Jika probabilitas signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan), Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika probabilitas signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

¹⁰Ibid, hal. 98.

3.5.2.3 Uji Signifikansi Simultan (F test)

Menurut Ghozali bahwa, **“Uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen”**.¹¹ Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha=5\%$). Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut :

- a. Jika probabilitas signifikansi $\geq 0,05$ $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan kedua variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika probabilitas signifikansi $\leq 0,05$ dan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara simultan kedua variabel independen tersebut mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.2.4 Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai koefisien determinan.

Koefisien determinan (R^2) merupakan besaran non negative dan besarnya koefisien determinasi adalah ($0 \leq R^2 \leq 1$). Jika koefisien determinasi bernilai 0, maka tidak ada hubungan

¹¹Ibid, hal. 98.

antara variabel bebas dengan variabel terikat. Sebaliknya jika koefisien determinan bernilai 1, maka ada keterikatan sempurna antara variabel bebas dengan variabel terikat.